

## ABSTRAK

**Muhammad Rifqi Syafi'i SR, 2020. Analisis Transaksi Uang Elektronik pada Aplikasi LinAja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perubahan pola transaksi dalam kehidupan masyarakat, yang semula menggunakan sistem cash menjadi non-cash. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan uang sebagai alat tukar yang sah, pada saat ini dikenal istilah uang elektronik (e-money) sebagai alat tukar, salah satunya adalah aplikasi LinkAja. Banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi LinkAja dalam bertransaksi, fenomena ini perlu mendapat kajian yang mendalam dan komprehensif, terutama terkait dengan konsep akad, pelaksanaan transaksi, manfaat dan mafsadat, serta prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang (1) mekanisme transaksi pada aplikasi LinkAja, (2) proses transaksi uang elektronik pada aplikasi LinkAja dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menganalisis data digunakan analisis deduktif, yaitu analisis data penelitian dari yang khusus ke yang umum. Dengan metode deskriptif analitik dideskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tanpa mengadakan perubahan pada masing-masing variabel penelitian.

Skripsi ini menggunakan kerangka teori Maqashidu Syariah yang bertujuan untuk menciptakan mashlahat dan menghilangkan mafsadat dengan menitik beratkan kepada *hifdzu maal* (menjaga harta) yang berpegang teguh pada prinsip muamalah yaitu terhindar dari adanya unsur riba, gharar, dan maysir dengan pendekatan menggunakan kajian teori konsep akad dalam transaksi ekonomi, konsep uang baik konvensional maupun uang elektronik berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan transaksi pada aplikasi LinkAja meliputi beberapa layanan, yaitu LinkAja *Basic Service*, LinkAja *Full Service*. (2) transaksi LinkAja menggunakan akad *qardh* maka itu menjadi permasalahan karena dalam pelaksanaan akad *qardh* tidak boleh ada tambahan nilai berupa bonus apapun dan apabila transaksi LinkAja akad yang digunakan adalah akad *wadiah* maka transaksi boleh dilakukan karena penggunaan LinkAja bisa dilakukan kapanpun dan *voucher* diskon merupakan kebijakan dari perusahaan.